

DINAMIKA PEMEKARAN DESA

(Studi Kasus Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

Lendra Yuspi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

lendrayuspi64@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemekaran Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanggintung dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sasaran penelitian adalah masyarakat Desa Karanggintung, khususnya grumbul Kedungmalang. Teknik pengambilan sampel purposive sampling, melalui pendekatan what's happening, melalui wawancara, dokumentasi kumpulan arsip dan observasi tak berperan, analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan pemekaran desa datang dari masyarakat Kedungmalang. Gagasan tersebut direspon oleh Pemda Kabupaten Banyumas dengan dibentuknya tim pemekaran desa tingkat kabupaten, karena di kabupaten program ini sifatnya "mendadak", maka lahirlah program yang tidak transparan dan tidak di desain secara logis, sehingga terkait dengan hal-hal lainnya. Organisasi pelaksanaan yang tidak terstruktur dengan baik, komunikasi tidak berjalan, terjadi konflik kepentingan dan bahkan evaluasi program tidak berjalan dengan baik, sementara faktor yang penting berpengaruh adalah masalah dana pemekaran desa, hal ini karena tidak dilakukan survey secara mendalam terlebih dahulu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Organisasi Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Abstract

The aim of this study is to describe the process of village division the Karanggintung division Sumbang Banyumas annexation and description about the factors that influence the process of that division. This study was done at Karanggintung.

The method of this study is descriptive qualitative. The populations of this study are the villagers of Karanggintung, especially the villagers of Kedungmalang; in this research the writer uses the purposive sampling in collecting data through the What's Happening Approach. The instrument of this study used interview, documentation, a set of file and unrolled observation. The writer uses Interactive analysis in analysing the data.

The result of this study shows that the concept of village division comes from the society of Kedungmalang itself. That kind of concept was supported by the government in Banyumas regency by formulating the village division team. Because this kind of program is "very sudden" so the process is not transparent and it was not logically design properly. This kind of unstructured organization gives an effect in communication among the villagers. It was happened because of the Conflict of "interest". Even the program of evaluation was not run properly, so the main purpose to have the village division did not finish well, because the team did not do a preliminary deeply survey before.

Keywords: Implementation Policy, Organizing Committee, The Condition of Economic, Social and Politic.

PENDAHULUAN

Langkah awal proses reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dengan diundangkannya 2 (dua) Undang-Undang yang sangat penting dan bersifat strategis bagi pelaksanaan sistem pemerintahan. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tema sentral yang muncul adalah konsep desentralisasi yang mengandung makna penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1.3 UU No 22/1999). Hal ini menunjukkan bahwa otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah otonomi yang disesuaikan kepada daerah Kabupaten/kota berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Istilah otonomi berarti penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dalam evaluasi terhadap hasil-hasilnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan yang demokratis, keadilan dan pemerataan, serta menjaga keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (penjelasan Pasal 1, UU No. 22/1999).

Akibat langsung dari penerapan asas desentralisasi ini adalah kesiapan pemerintah daerah untuk menata keseluruhan perangkat organisasi dan manajemen serta kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal agar mampu melaksanakan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Fleksibilitas terhadap lingkungan ini merupakan prasyarat bagi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah untuk sukses dalam melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran maupun tepat guna.

Tuntutan di atas harus dihadapi setiap pemerintahan daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelaksanaan asas desentralisasi sebagai daerah otonom yang mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, maka kabupaten/kota tersebut akan tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan rakyat yang berdomisili di wilayahnya.

Otonomi daerah yang dikembangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan sifat sentralisasi yang dianut oleh UU No. 5 tahun 1974 menjadi desentralisasi. Keinginan untuk mempergunakan asas desentralisasi dengan memberikan hak otonom kepada daerah-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan semata, melainkan juga atas dorongan untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis dimana seluruh rakyat turut serta dan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Kewenangan otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang pemerintahan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan kewenangan di bidang lainnya (UU No 22 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2).

Untuk merealisasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, khususnya pengaturan tentang desa, di tetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999. Dalam UU No 22 Tahun 1999, yang dimaksud dengan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan ketentuan seperti ini maka desa yang dibentuk di daerah kabupaten memiliki otonomi yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kemandirian pemerintah desa dapat dilihat dari pemilihan kepala desa, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati (Sekretariat Daerah Banyumas, 2000, 160). Adapun tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa adalah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat (Setda. Pemda. Kab. Banyumas, 2000 159)

Untuk mengaktualisasikan, Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan persetujuan DPRD menetapkan melahirkan Peraturan Daerah No 1 Kabupaten Banyumas Tahun 2000, tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran Desa. Digelarnya peraturan daerah No 1 tahun 2000 tersebut, langsung disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat grumbul Kedungmalang Desa Karanggitung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Masyarakat grumbul Kedungmalang Desa Karanggitung Kecamatan Sumbang tersebut adalah yang terdepan di Kabupaten Banyumas dalam menanggapi lahirnya peraturan daerah di atas. Keinginan masyarakat grumbul Kedungmalang Desa Karanggitung untuk memecahkan diri menjadi desa sendiri lepas dari Desa Karanggitung, dilatar belakangi oleh sejarah bahwa Kedungmalang sampai tahun 1920 merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbang, disamping itu, potensi grumbul kedungmalang yang meliputi jumlah penduduk, potensi sarana dan prasarana pemerintahan cukup memenuhi syarat untuk dijadikan desa tersendiri jika dilihat dari persyaratan yang ada di Perda No 1 di atas (Proposal pemekaran Desa Karanggitung, 2001: 2).

Namun karena "merasa" terlalu lama menunggu dan belum ada tanggapan dari pihak kabupaten maka terjadilah unjukrasa (demonstrasi), yang menuntut untuk segera di SK-kan menjadi desa tersendiri. Bahkan terjadi beberapa kali unjuk rasa yang mencapai puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2001. Unjuk rasa ini berlangsung di Desa Karanggitung dan sebagian perwakilan pengunjung rasa diterima di kabupaten untuk berdialog dengan pejabat yang berkepentingan.

Menanggapi keinginan di atas yang menyebabkan terjadi "benturan" persepsi, yang berakibat terjadinya demonstrasi, dari observasi awal penulis mendapatkan informasi bahwa ada "ketidaksiapan" Pemerintah kabupaten Banyumas, dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Pemekaran desa ini merupakan "kasus" pertama yang terjadi di Banyumas setelah lahirnya Perda No 1 Tahun 2000 tersebut.

Pada tanggal 15 Agustus 2002 keluar Keputusan Bupati tentang susunan tim peneliti tentang pembentukan desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk menangani usulan pemekaran grumbul Kedungmalang Desa Karanggitung Kecamatan Sumbang, tim yang telah dibentuk merumuskan indikator yang diperlukan untuk pemekaran desa.

Di bawah ini adalah perbandingan persyaratan pemekaran desa menurut peraturan daerah No. 1 Kabupaten Banyumas tahun 2000 dengan persyaratan pemekaran desa setelah tim pemekaran Desa Kabupaten Banyumas menentukan indikator.

Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa Menurut Perda No 1 tahun 2000 dengan Hasil Pembentukan Indikator oleh Tim Peneliti dan Pembina Pemekaran Desa Kabupaten Banyumas

Menurut Perda No 1	Hasil Penentuan Indikator Tim Peneliti
<p>Pasal 4</p> <p>Pembentukan, penggabungan dan/atau penataan desa dilakukan hingga terbentuk Desa baru dengan persyaratan:</p> <p>a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga;</p> <p>b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,</p>	<p>1. Tujuan pembentukan/pemekaran Desa adalah penghapusan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, melalui:</p> <p>Peningkatan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan demokratisasi Percepatan pelaksanaan pembangunan Desa.</p>

<p>c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya dengan adat istiadat setempat,</p> <p>d. Potensi Desa, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,</p> <p>e. Sarana dan pemerintah, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Desa.</p>	<p>Peningkatan pengelolaan potensi Desa Peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Pembentukan pemekaran Desa didasarkan atas aspirasi dan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, kondisi sosial politik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>2. Persyaratan pembentukan pemekaran Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:</p> <p>Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, prasaran pembangunan dan kemasyarakatan (untuk Desa yang akan dimekarkan minimal antara 75-90 hektar)</p> <p>Kondisi sosial budaya, yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan umat beragama dan perubahan hidup bermasyarakat serta adat istiadat setempat (ukuran adanya sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana olah raga dan sarana sosial lainnya).</p> <p>Potensi Desa, tersedianya atau kemungkinan tersedianya Potensi Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa (ukuran tersedianya tanah kas desa dan atau sumber pendapatan desa lain seperti pasar, kios sarana perekonomian lembaga keuangan desa, swadaya partisipasi masyarakat desa yang akan digunakan untuk Penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, honor anggota Badan Perwakilan Desa serta untuk anggaran desa secara rutin tiap tahunnya).</p>
--	---

	<p>Sarana dan prasarana Desa, tersedianya Balai dan kantor Desa, batas wilayah Desa, beserta perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Di samping persyaratan / kriteria di atas, dilengkapi adanya pernyataan dari Kepala Desa Perangkat Desa yang ada bahwa kemungkinan dikurangnya penghasilan yang pernah diterima dan akan menerima kondisi apapun setelah terjadi pemekaran / pemekaran Desa 4. Usul pembentukan Desa tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti jika hanya didasarkan pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan. Pemekaran Desa baru harus bermanfaat bagi pembangunan daerah dan desa pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa / daerah Disamping itu pembentukan Desa/pemekaran juga mengandung arti bahwa Desa tersebut harus mampu melaksanakan otonomi Desanya sesuai kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan desa yang bersangkutan. Pembentukan / Pemekaran Desa tersebut tidak boleh mengakibatkan Desa induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi Desanya. Dengan demikian untuk pemekaran / pemekaran Desa baik untuk Desa yang baru yang akan dibentuk/ dimekarkan dana desa induknya secara sendiri-sendiri harus dapat melaksanakan otonomi desanya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jangan sampai terjadi untuk pemekaran desa, desa induknya malah tidak dapat beroperasi (lumpuh), tetapi Desa yang baru definitif malah sangat maju. 5. Apabila persyaratan pembentukan pemekaran Desa telah terpenuhi, nantinya. desa yang akan dibentuk dimekarkan akan ditetapkan sebagai desa
--	--

	<p>persiapan dengan keputusan Bupati untuk paling lama 1 (satu) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan sebagai Desa Persiapan dengan maksud agar masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah administrasi dan laporan, kelembagaan Desa, penataan wilayah RT/ RW dan sebagainya, dibenahi lebih dulu, sebelum jadi Desa definitif, seperti administrasi kependudukannya (KTP, KK), administrasi pertanahannya (sertifikat, petuk, SPPT PBB), alamat dan sebagainya. 7. Selama menunggu untuk ditetapkan sebagai desa definitif, kewenangan desa persiapan masih menjadi tanggung jawab desa induk. Camat dan pemerintah desa setempat berkewajiban memfasilitasi dan melaporkan perkembangannya dalam rangka pembenahan administrasi sebagaimana poin 6, baik di desa persiapan maupun di desa induknya. 8. Apabila desa persiapan dan desa induk sudah benar-benar terbenahi tertib administrasinya di masing-masing wilayah sesuai yang diharapkan, selanjutnya agar dilaporkan perkembangannya dan diusulkan oleh pemerintah desa induk melalui camat agar desa persiapan tersebut ditetapkan sebagai desa definitif. 9. Penetapan desa definitif dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD, dengan demikian sebelum ditetapkan sebagai desa definitif dimungkinkan akan dijajagi / ditinjau dulu oleh DPRD (Komisi A). 10. Jika desa persiapan tersebut sudah ditetapkan sebagai definitif akan dilaporkan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, dan desa tersebut sudah mempunyai hak, wewenang dan berkewajiban sebagai desa yang mempunyai rumah tangga sendiri (berhak menjalankan otonomi Desa sesuai ketentuan yang berlaku), yang operasionalnya akan dilakukan melalui peresmian/ pengukuhan oleh Bupati.
--	--

Sumber: Sekretariat Daerah (2000: 160) dan Hasil Tim Penentuan Indikator (2001:2)

Indikator di atas ternyata jauh lebih jelas dan operasional dibanding syarat-syarat yang termaksud dalam Perda, (yang sudah diketahui masyarakat Kedungmalang) Tanggal 19 Oktober 2001 Bupati mengirimkan surat kepada Camat Sumbang untuk disampaikan kepada masyarakat Kedungmalang, hal-hal yang perlu disiapkan untuk memenuhi persyaratan dibentuknya desa baru. Dengan adanya surat tersebut keadaan masyarakat grumbul Kedungmalang menjadi "tenang".

Di mulainya program pemekaran desa setelah turunnya SK Bupati tentang desa persiapan Kedungmalang, ditemukan beberapa "persoalan" yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap kelancaran proses pemekaran desa. Beberapa kekurangan tersebut seperti di kemukakan oleh Ketua BPD Karanggintung (dalam observasi awal penulis):

"Programnya tidak jelas, hubungan antar organisasi tidak solid, terjadi konflik kecenderungan, evaluasi tidak berjalan baik serta adanya persoalan penggunaan dana."

Di samping dilatarbelakangi oleh alur "cerita" di atas pemilihan pemekaran Desa Karanggintung sebagai objek studi "kasus" bagi implementasi Peraturan Daerah No 1 Kabupaten Banyumas tahun 2000 termaksud, juga karena semenjak diberlakukannya peraturan tersebut, sampai penelitian ini berlangsung baru masyarakat grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung yang "memanfaatkan" kehadiran peraturan daerah tersebut.

Masyarakat grumbul Kedungmalang, Desa Karanggintung, merupakan yang pertama kali di wilayah Banyumas yang memanfaatkan kehadiran peraturan daerah tersebut. Alasan masyarakat grumbul Kedungmalang Desa Karanggintung untuk memecahkan diri dari Desa Karanggintung adalah di tinjau dari sudut sejarah, grumbul Kedungmalang memang awalnya adalah Desa tersendiri. karena berbagai pertimbangan, diantaranya keinginan untuk lebih mudahnya urusan pelayanan masyarakat, yang hal tersebut lebih dimungkinkan jika menjadi desa tersendiri. Kemudian alasan lainnya adalah dengan diumumkannya Perda No 1 tahun 2000 Kabupaten Banyumas itu, grumbul Kedungmalang memenuhi syarat untuk itu.

Setelah pengajuan pemekaran desa, terjadi "benturan persepsi masyarakat Kedungmalang. Dari observasi awal penulis ("kasus" ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Banyumas) penulis mendapatkan informasi bahwa ada ketidaksiapan pemerintah kabupaten terhadap implementasi Perda No. 1 tahun 2000 Kabupaten Banyumas, dengan bukti adanya program yang tidak jelas, organisasi yang tidak solid, terjadi konflik kecenderungan komunikasi tidak berjalan baik, persoalan kondisi ekonomi, persoalan sumber dana evaluasi yang tidak terstruktur.

Pertanyaan yang timbul dari persoalan di atas adalah: Pertama, bagaimanakah proses pemekaran Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas tersebut? Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk: Pertama, mendeskripsikan proses pemekaran Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas tersebut.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2003, 3) mendefinisikan, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat grumbul Karanggintung, khususnya grumbul Kedungmalang, Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kemudian aparat Desa Karanggintung, aparat Kecamatan Sumbang dan aparat Sekretariat Daerah Banyumas dalam hal ini bagian Pemerintahan Desa Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas.

Adapun teknik sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu peneliti cenderung memilih informan yang di anggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Namun demikian menurut Patton, (dalam Sutopo, 1988: 22) informan yang dipilih dapat mengajak informan yang lain yang lebih tahu, maka pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data, (Patton, dalam Sutopo, 1988; 22). Atas dasar itu sifat sampling dapat di katakan lebih berbentuk "*criterion, based selection*" dari pada "*probability sampling*" (Goetz & Lecompte (dalam Sutopo, 1988, 22), di samping itu peneliti menggunakan "*snow ball*", dan menghentikan wawancara ketika terjadi "kejenuhan" tidak ada lagi variasi nilai.

Berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penulis melakukan observasi berkali-kali, wawancara yang bersifat *in-depth interviewing* (Miles & Huberman, dalam Sutopo, 1988; 24) dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan dan bersifat relevan. Terkait dengan validitas data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi. Dalam tahap analisis data tiga komponen pokok yang harus disadari sepenuhnya oleh setiap peneliti. Tiga komponen pokok tersebut adalah *data reduction, data display* dan *conclusion drawing* (Miles & Huberman, dalam Sutopo, 1988, 34).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemekaran Desa

Gagasan awal pemekaran Desa Karanggintung adalah berasal dari keinginan masyarakat Grumbul Kedungmalang. Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sejarah; bahwa Kedungmalang sampai tahun 1921 merupakan desa yang berdiri sendiri. Faktor lainnya adalah di karenakan setiap ada pemilihan Kepala Desa di Desa Karanggintung, wakil dari Kedungmalang selalu mengalami kegagalan, di samping itu jumlah anggota BPD yang mewakili Grumbul Kedungmalang tidak proporsional. Faktor lainnya, adalah pembangunan di wilayah grumbul ini dinilai tidak adil di lihat dari sumber daya alam (pertanian; bengkok dan suksara) yang ada di Kedungmalang dan faktor yang terakhir adalah faktor yang cukup menentukan adalah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 Kabupaten Banyumas Penghapusan Desa Tentang Penggabungan, Pembentukan dan Penghapusan Desa.

Setelah faktor-faktor tersebut "mengkrystal" masyarakat mengajukan permohonan tersebut ke Bupati Banyumas. Usulan tersebut di respon oleh Bupati dengan di bentuknya tim peneliti dan pemekaran desa di tingkat Kabupaten, hal ini di nilai oleh masyarakat Kedungmalang sebagai langkah yang terlambat karena waktu antara permohonan dengan diresponnya permohonan tersebut di nilai terlalu lama. Setelah pembentukan itu di bentuk tim pemekaran di tingkat Kecamatan, sedangkan di tingkat desa di bentuk lebih awal dari tim Kabupaten. Organisasi pemekaran Desa Karanggintung menggunakan bentuk hierarkis, walaupun di dalamnya tidak di bangun dengan "kebersamaan", artinya masing-masing di bentuk "tersendiri" tidak di kaitkan dengan level organisasi lainnya, sehingga program pun, tidak terstruktur dengan logika struktur organisasi yang ada. Hal tersebut sangat terkait dengan program yang semestinya di rancang dengan baik.

Kartasasmita (1997; 130-131), mendefinisikan program sebagai:

“Program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat di himpun dalam suatu kelompok yang sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Kegiatan tersebut biasanya, di lakukan melalui upaya sistematis yang diorganisasikan dalam unit yang di sebut proyek”

Ide masyarakat Kedungmalang, "terprogram" dalam bentuk menyatukan beberapa latar belakang di atas dan diformulasikan dalam bentuk proposal logikanya untuk "mengemas" program yang sistematis dan terencana dengan baik adalah pihak pemerintah Kabupaten Banyumas (pihak yang merespon) dengan langkah-langkah seperti di tawarkan oleh Casley dan Kumar (dalam wibawa dkk, 1994, 16), bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan perlu di lakukan enam langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah,
- 2) Tentukan faktor-faktor yang menjadi masalah tersebut, kumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis,
- 3) Kaji hambatan dalam pembuatan keputusan,
- 4) Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan,
- 5) Pertimbangan berbagai variabel seperti komposisi staf moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk,
- 6) Kembangkan solusi alternatif dan 7). Perkirakan solusi yang paling layak.

Apa yang di ajukan oleh Casley dan Kumar serta Caton di atas ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Sebagian kecil memang dilakukan, seperti melakukan Survey, namun Survey yang dilakukan tidak meliputi aspek-aspek kualitas misalnya aspek kualitas penduduk (hanya dilihat dari segi jumlah (kuantitas), demikian juga aspek luas wilayah, tidak dilihat/dikaji dari aspek kualitas untuk masalah ini model semestinya analisis SWOT (Wahyudi, 1996, 68-69), yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman), perlu di lakukan sebelum mengawali program. Di samping itu, dari perspektif pembangunan kelembagaan, seperti yang ditawarkan Joseph W. Eaton, ed. (1986), untuk mengembangkan lembaga, yang dalam penelitian ini adalah pembentukan desa baru, hal-hal yang perlu dirumuskan adalah: 1). Kepemimpinan, 2). doktrin, 3). program, 4). sumber-sumber daya, 5). struktur intern.

Sementara di pihak masyarakat, 1). kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling), 2). kaitan fungsional, 3). kaitan normatif dan 4). kaitan tersebar Sementara analisis masalah pengaruh politik dalam pembuatan keputusan pertimbangan variabel kemampuan staf, kepekaan budaya, solusi alternatif serta perkiraan solusi terbaik itu tidak dilakukan. Terjadinya "peristiwa" di atas disebabkan oleh menumpuknya tugas pemerintah Kabupaten khususnya bagi pemerintahan desa. Di samping itu ada harapan, karena era ini adalah era partisipasi maka diharapkan bahwa wujud program yang sistematis di harapkan datang dari masyarakat, seperti di ungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1992; 57) *empowering rather than serving*, memberdayakan di banding melayani. Namun persoalannya adalah masyarakat Kedungmalang, masih sangat perlu dibimbing, belum siap untuk "lepas" karena kesiapan pengetahuan yang masih minim.

Karena program yang kurang terencana seperti terungkap di atas maka evaluasi penyelenggaraan pemekaran desa tidak berjalan sebagaimana logika struktur organisasi yang di "bentuk" secara hierarkis menurut Ripley (1984; 143-165), beberapa hal yang perlu di evaluasi dalam pelaksanaan program di antaranya: 1). apakah program di laksanakan sesuai efisien dan ekonomis, apakah dana digunakan secara jujur dan tepat? 2). apakah

sumberdaya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan? 3) apakah pokok program didesain secara logis?

Kaitannya dengan evaluasi kinerja, Henry Simamora (1995, 90) menyatakan:

“Analisis pekerjaan memberikan dasar perencanaan dan evaluasi kinerja yang berhubungan dengan pekerjaan secara akurat Analisis pekerjaan melengkapi pendekatan pembuatan tujuan bagi manajemen menyediakan dasar yang lebih realistis untuk pembuatan tujuan kinerja tertentu atau kriteria untuk evaluasi kinerja berikutnya perencanaan kinerja haruslah mempertimbangkan baik aktivitas yang dilaksanakan pada suatu pekerjaan maupun hasil akhir atau penyelesaian hasil aktivitas tersebut”.

Tawaran Ripley di atas yang berhubungan dengan evaluasi, maupun yang ditawarkan oleh Simamora, bahwa evaluasi dalam pemekaran Desa Karanggintung tidak bisa berjalan dengan baik akibat dari program dan organisasi pelaksana Pemekaran Desa tidak di desain secara logis, akibatnya terjadi penumpukan tugas di struktur paling bawah, yang hal ini harus diterima sebagai "sebagai konsekuensi atas keinginan untuk memecahkan diri".

Dari persoalan di atas dapat di tarik pernyataan yang lebih umum, bahwa evaluasi program tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan program dan organisasi tidak di desain dengan logis, semestinya program dan organisasi pelaksana harus di desain secara logis agar evaluasi dapat berlangsung dengan baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemekaran Desa Karanggintung, yakni faktor sejarah, ketidakadilan, faktor kegagalan dalam menempatkan wakil masyarakat sebagai Kepala Desa dan tidak proporsionalnya anggota BPD dari grumbul Kedungmalang. Faktor yang juga cukup menentukan adalah ditetapkannya Perda No. 1 tahun 2000 Kabupaten Banyumas.

Faktor lain yang akan di bahas berikutnya adalah faktor komunikasi, sosial, ekonomi, politik, pendanaan, dan terjadinya konflik kecenderungan pelaksanaan komunikasi yang terjadi dalam pemekaran Desa Karanggintung, tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini akibat dari tidak di bangunnya struktur organisasi secara komprehensif dan tidak pula dengan nilai-nilai kebersamaan.

Terkait dengan komunikasi seperti di tawarkan oleh Sondang P. Siagian (1993; 309), bahwa proses komunikasi menyangkut hal-hal sebagai berikut; 1). adanya dua pihak yang terlibat, yaitu subyek dan obyek, 2). adanya pesan, 3). cara untuk menyampaikan pesan, 4). pemahaman terhadap metode penyampaian pesan, 5). penerimaan oleh obyek dan 6). umpan balik dari obyek ke subyek.

Grindle (dalam wibawa dkk, 1994; 22-25) mengemukakan bahwa dalam implementasi program perlu adanya komunikasi, sehingga implementasi program perlu adanya komunikasi sehingga implementasi bisa memahami tujuan, sasaran dengan baik dan benar. Edward III (dalam Winarno, 2002, 126) menyatakan bahwa efektifnya pelaksanaan kebijakan, maka pesan harus disampaikan pada implementasi harus konsisten dan jelas melalui proses komunikasi yang baik dan benar.

Dalam pelaksanaan pemekaran Desa Karanggintung, beberapa tawaran di atas tidak bisa akomodasi akibat tidak di bangunnya nilai-nilai "kebersamaan" yang diawali oleh program yang tidak di desain secara benar. Jika dari awal sudah ada sosialisasi tentang Perda No 1 tahun 2000 di atas sebelum datangnya "tanggapan" dari masyarakat maka proses pemekaran di mungkinkan lebih "lancar" dari yang terjadi.

Akibat dari tidak berjalannya "komunikasi", maka timbul konflik kecenderungan dalam pelaksanaan pemekaran Desa Karanggintung Henderike (2001, 2) menyatakan bahwa yang menyebabkan adanya konflik adalah, 1. merupakan pertanda kelemahan manajer, 2. merupakan pertanda rendahnya perhatian pada organisasi. Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002: 124), menyatakan bahwa konflik kecenderungan terjadi karena pejabat bawahan menolak tujuan dari pejabat-pejabat atasan.

Dari dua pemikiran di atas dapat di simpulkan bahwa terjadinya konflik kecenderungan akibat dari lemahnya manajer yang juga termasuk rendahnya perhatian terhadap organisasi yang bisa berakibat tidak taatnya pejabat bawahan dengan atasan. Dalam pelaksanaan pemekaran Desa Karanggintung, yang terjadi karena "manajemen" yang dalam hal ini pucuknya ada di Kabupaten, sangat "berjarak" dengan unsur bawahan. Di samping itu, perbedaan persepsi tentang arah mengakibatkan berkurangnya ketaatan antara bawahan dengan atasan, ini "program" dibuktikan adanya penolakan program Camat Sumbang tentang perbaikan jalan oleh pelaksanaan di tingkat desa.

Faktor lainnya adalah pengaruh kondisi sosial ekonomi dan politik (termasuk dana) kondisi sosial ekonomi dan politik, (termasuk pendanaan) dalam pelaksanaan pemekaran Desa Karanggintung menunjukkan bahwa faktor ekonomi (termasuk pendanaan) menempati posisi yang paling berpengaruh. Meter dan Horn (Winarno, 2002; 117), mengemukakan di antara yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi kebijakan di dalam kondisi sosial ekonomi dan politik adalah: apakah sumber-sumber ekonomi dan politik adalah: 1). apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksanaan cukup mendukung, 2). sejauh mana kondisi ekonomi, sosial dan politik akan di pengaruhi oleh program, 3). sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan.

Pemikiran Meter dan Horn di atas, semestinya dari awal bahkan sebelum program dikeluarkan sudah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga sudah di dapatkan "jawaban" tentang kondisi yang sebenarnya. Dalam kenyataannya masyarakat "terkejut" ketika mengetahui bahwa beban yang harus diselesaikan cukup berat terutama dari sektor ekonomi (pendanaan).

Untuk tahap awal, memang ada "keringanan" dengan bentukan pemerintahan daerah, namun berikutnya, sebagai konsekuensi logis kesediaan "memecahkan diri maka perlu memikirkan, alih sertifikat tanah, berkurangnya bengkok dan tanah suksara, pembuatan polindes, TK, Lapangan Olah raga, yang semua itu secara formal harus di tanggung masyarakat. Hal ini mengejutkan dalam arti yang "negatif" akibat tidak dilakukannya survey yang mendalam, khususnya menyangkut kualitas penduduk, dan luas wilayah (secara kualitas).

Dari data empirik yang telah di bahas di atas, dapat ditemukan proposisi sebagai berikut:

1. Keinginan yang kuat, agresif untuk memecahkan suatu wilayah dapat mengantarkan tujuan, walaupun program tidak didesain secara logis.
2. Program yang tidak terencana dengan baik, berakibat terbengkalainya faktor yang terkait lainnya (komunikasi, pendanaan, evaluasi dan sebagainya) yang mengakibatkan lambannya proses pemekaran suatu wilayah.
3. Partisipasi masyarakat perlu mendapat bimbingan dan kontrol yang terencana dan konsisten agar kemandirian yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses Pemekaran Desa Karanggintung.

Proses pemekaran Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang. diawali usulan masyarakat Kedungmalang, usulan tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah bahwa Kedungmalang sebelum tahun 1921 merupakan desa yang berdiri sendiri. Disamping itu, karena adanya "ketidakadilan" dalam pemanfaatan hasil desa, khususnya di wilayah Kedungmalang, persoalan lain yang melatarbelakangi adalah, masyarakat Kedungmalang tidak bisa menempatkan wakilnya sebagai kepala Desa Karanggintung, serta kurang proporsionalnya jumlah anggota BPD yang mewakili grumbul Kedungmalang, latarbelakang yang cukup menentukan bagi keinginan masyarakat Kedungmalang untuk memecahkan diri dari Karanggintung adalah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 1 tahun 2000 Kab. Banyumas tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa. Usulan masyarakat tersebut di respon oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan di bentuknya Tim pemekaran desa di tingkat kabupaten, kemudian secara hierarkis di bentuk pula tim di tingkat kecamatan dan organisasi pelaksana di tingkat desa. Namun antara organisasi tidak dibangun secara sinergis dan tidak dibangun dengan nilai-nilai kebersamaan. Oleh sebab itu terjadi penumpukan tugas di organisasi paling bawah. Dalam proses pemekaran Desa Karanggintung terjadi konflik kecenderungan dikarenakan kurang jelasnya program pemekaran desa. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurang transparannya program pemekaran desa dari tingkat Pemerintah Kabupaten.

Disamping masalah diatas, semenjak awal proses pemekaran desa, tidak di ikuti dengan adanya jalinan komunikasi yang baik. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, pemekaran Desa Karanggintung bersifat mendadak, sehingga pada awalnya tidak ada sosialisasi mengenai Perda yang mengatur pemekaran desa tersebut. Akibat dari hal itu ketaatan struktur organisasi paling bawah tidak di ikuti oleh diciptakannya komunikasi yang baik oleh organisasi ditingkat atas.

Kondisi ekonomi merupakan faktor yang cukup mempengaruhi dalam pemekaran Desa Karanggintung. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat berada pada posisi "ekonomi lemah", namun pada proses awal persoalan ekonomi (proses awal pemekaran) dapat teratasi karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten: Adapun kondisi sosial dan politik tidak berpengaruh secara signifikan dalam pemekaran Desa Karanggintung.

Sumber pendanaan pemekaran Desa Karanggintung berasal dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten, namun karena tidak adanya rincian yang sistematis tentang dana yang di butuhkan baik ketika proses pemekaran berlangsung maupun setelah desa didefinisikan sebagai desa baru maka masalah dana merupakan "ancaman" yang cukup serius terutama baru maka masalah dana merupakan "ancaman" yang cukup serius terutama setelah desa baru resmi didirikan. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya kajian mendalam tentang syarat pemekaran desa, khususnya masalah pendanaan

Di samping beberapa persoalan di atas dalam proses pemekaran Desa Karanggintung, evaluasi pelaksanaan di lapangan tidak mengikuti logika struktur organisasi yang bersifat hierarkis. Hal ini akibat dari program yang tidak didesain secara baik. Evaluasi hanya berjalan di tingkat struktur organisasi paling bawah, sedangkan di tingkat kabupaten tidak melaksanakan kontrol secara konsisten dan tidak adanya kontinuitas dalam mengevaluasi pelaksanaan pemekaran desa ditingkat bawah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemekaran Desa Karanggintung

Di lihat dari hal-hal di atas yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Karanggintung dapat di bagi dua faktor yakni pendukung dan faktor penghambat.

- a. Faktor pendukung, adalah semangat masyarakat yang diilhami oleh faktor sejarah, "ketidakadilan" dan lahirnya peraturan daerah No. 1 tahun 2000 Kabupaten Banyumas.
- b. Faktor penghambat, kurang transparannya prasarana, komunikasi tidak berlangsung dengan baik dan kondisi ekonomi yang kurang baik yang merupakan faktor yang mendasar untuk dipikirkan.

Implikasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan kaji ulang bagi Peraturan Daerah No 1 tahun 2000 tentang penghapusan, pembentukan dan penggabungan desa, terutama ukuran-ukuran yang menyangkut potensi desa. Hal ini diperlukan bukan hanya ukuran secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Untuk kasus Kedungmalang, yang terlewatkan untuk dikaji adalah potensi penduduk dari segi kualitas, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pemekaran desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan justru melahirkan kemiskinan baru.

Disamping hal tersebut di atas, perlu petunjuk teknis (Juknis) dalam menterjemahkan. Perda di atas, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi bahkan terjadi "konflik kepentingan" dalam pelaksanaan di lapangan.

Dari kedua persoalan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membentuk tim yang solid, yang benar-benar profesional di bidangnya dalam menangani persoalan ini, karena dimungkinkan "kasus" Kedungmalang akan mengilhami daerah-daerah lain di wilayah ini, maka diharapkan pemerintah Kabupaten lebih menyiapkan diri untuk kelancaran proses pemekaran desa di Kabupaten "Satria" ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas. 2001. Keputusan Bupati Banyumas No 50 tahun 2001 tentang pembentukan urusan, subseksi, tugas pokok dan tata kerja kecamatan. Keputusan Bupati Banyumas No 51 tahun 2001 tentang pembentukan urusan, subseksi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja kelurahan.
- BPS, *Sensus Pertanian, 2003. Potensi Desa Kelurahan Kedungmalang, Kecamatan Sumbang*.
- Bahri, Teuku Syaiful. 2001. *Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; Kasus Kabupaten Tangerang*, Tesis MAP UGM, tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- BPS, *Sensus Pertanian. 2003. Potensi Desa Karanggintung Kedungmalang, Kecamatan Sumbang*.
- Dunn, William N, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Eaton, Joseph W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional; Dari Konsep Ke Aplikasi*. UI Press. Jakarta.
- Echols, Jhon. M, Hassan Shadily. 1990. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc., Washington, DC.
- Frederickson, H. George. tt. *Administrasi Negara Baru*, Penerjemah LP3ES.
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press, Princeton.
- Hendricks, William, 2001. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Bumi Aksara.
- Handoko, Hani. 1997. *Manajemen*. Edisi II, BPFE.
- Iskandar, Jusman, 1999. *Teori dan Isu Pembangunan*, Pascasarjana Universitas Garut.
- Islamy, Irfan. 1996. *Perilaku Kekuasaan Pemimpin Lokal (Suatu Kajian Tentang Prilaku Kekuasaan Kontimam Dan Interface Kepada Desa Dalam Menangani Isu*

- Pembangunan Desa), *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- _____. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Cet. Ke-9.
- Israel, Arturo, 1987. *Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. LP3ES.
- Israwan Setyoko, Paulus. 2002. *Good Governance di Indonesia; Sebuah Perjuangan*. Pidato Ilmiah Dies Natalis Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- _____. tt. *Administrasi Publik dan Kebijakan Publik*. Pascasarjana MAP, Unsoed.
- Jose, F. Sionil, 1988. *Sebuah Desa Bernama PO-ON*, Yayasan Obor Indonesia.
- Kabupaten Banyumas, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2001-2005*.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Prakteknya di Indonesia*. LP3ES.
- Kepala Desa Karanggintung. 2002. Laporan Perkembangan Desa Persiapan Kedungmalang*.
- Korten, David C. 2001. *Menuju Abad ke 21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Obor.
- Kunarti, Siti. 2002. *Tolak Ukur, Mekanisme dan Akibat Pertanggungjawaban kepada Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*, Penerjemah Penerbit Erlangga.
- Malarangeng, Andi dkk. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf.
- Malian, Sobirin. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru; Pengganti UUD 1945*, UII Press.
- Martoyo. 1987. *Sumber Daya Manusia*, BPF E.
- Miles, Mattew B & Huberman A. Michael. 1992. *Analisis data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohidi. UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II, Remaja Rosdakraya.
- Nasution, Mulia. 1994. *Manajemen Personalial*, Djembatan.
- Nitisasmito, Alex S. 1988, *Manajemen Personalial*, Chalia.
- Osborne David and Peter Plastrick. 1977. *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison Wesley Publishing Company, inc.
- Paramita, Budhi. 1995. *Struktur Organisasi di Indonesia*, LPFE UL.
- Program Pascasarjana Unsoed. 2002. Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah.*
- Program Pascasarjana Unsoed. 2002. Pedoman Penulisan tesis dan Artikel Ilmiah.*
- Pemerintah Desa Karanggintung. 2001. Proposal Pemekaran Desa.*
- Rasyid M, Ryaas; 1999, *Sambutan Direktur Jenderal PUOD Pada Pembukaan Rapat Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 di Cipayung Bogor*.
- Ripley, Randal B, 1984. *Policy Analysis in Political Science*. The Dorsey Press.
- Ripley, Randal. B & Grace A. Franklin, 1986. *Policy Implementation & Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi*, edisi 3, Arcan.
- Rogers, Everett M, 1985. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. LP3ES.
- Sekretariat Daerah Banyumas, 2000. Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun, Banyumas.*
- Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2001. Indikator Pembentukan Desa di Kabupaten Banyumas.*
- Siagian, Sonding P. 1987. *Pengembangan Sumber Daya Insani*. Gunung Agung.
- Simamora. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi. 1984. *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Keempat, LP3ES.
- Sutarto, 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press.
- Sutopo, Heribertus. 1998. *Pengantar Penelitian Kuantitatif*, UNS.

- Syarifudin, Ateng. 1973. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Sumur.
- Team Work Laporan. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama.
- Thoha, Miftah. 1983. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Ghalia Indonesia.
- Thoha, Muftah. 1991. *Perspektif Perilaku, Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jilid II. Rajawali Pres.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. UI Press.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika.
- Van Metter, Donal. S, Van Horn, Carl, 1975. *The Policy Implementation A Conceptual Framework*, Department of Politics and Science Ohio State University.
- Wibawa, Samudra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raya Grapindo Persada.
- Wijaya, Anggerjati. 2000. *Reformasi Tata Pemerintahan Desa menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar Offset.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press.
- Zayat, Mohammad. 2001. *Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis, MAP UGM.